



P U T U S A N
Nomor 28/PID/2023/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **FAHRI YAMIN ALIAS FAHRI;**
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/6 September 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngofakiaha, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 7 April 2023 sampai tanggal 5 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **FAKHRI LANTU, S.H. dkk**, pekerjaan Advokat yang berkantor di "POSBAKUMADIN CABANG HALMAHERA UTARA" beralamat di Jalan Siswa, RT. 001, RW. 002, Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor 61/SK/2023/PN Tob tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa FAHRI YAMIN Alias FAHRI**, pada hari Jumat tanggal 5 sampai dengan hari senin tanggal 9 Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat pada Kecamatan Kao dan Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana. **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 5 Januari Tahun 2023 sekitar pukul 17:00 WIT Terdakwa mengundang pihak guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao untuk melakukan pertemuan di rumah Terdakwa pada Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara guna membahas inisiasi Terdakwa dalam melakukan permohonan pemberian insentif dari PT Nusa Halmahera Minerals bagi guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao;
- Bahwa dalam Pertemuan pada tanggal 5 Januari Tahun 2023 sekitar pukul 17:00 WIT di rumah Terdakwa pada Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Talha Muhammad

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE



Alias LA, Sdri. Rukia Hi. Djabid, Sdri. Naomi Ngingi, Sdri. Indrawati Mumulati, dan Sdri. Lisna Yani Puara;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut atas inisiatifnya sendiri Terdakwa membahas terkait dengan pembayaran uang insentif bagi guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao yang akan diajukan kepada PT Nusa Halmahera Minerals;
- Bahwa dalam Pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada pihak guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao bahwa Terdakwa memiliki kedekatan secara pribadi dengan pemilik perusahaan PT Nusa Halmahera Minerals, sehingga dapat memuluskan adanya uang insentif untuk guru-guru di Kecamatan Kao dan Malifut, dari kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa para guru-guru honorer menjadi menjadi terpengaruh dan memberikan uang sebesar Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) demi terealisasinya harapan dari pihak guru-guru tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kata-kata bahwa ada kedekatan dengan Pihak Pemilik PT Nusa Halmahera Minerals pihak guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao meminta untuk mengumpulkan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) bagi setiap guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao yang menurut Terdakwa sekumpulan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan pengurusan pembayaran uang insentif bagi guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao;
- Bahwa atas pertemuan antara Terdakwa dengan pihak guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao, Terdakwa menyuruh Kordinator guru Honorer Kecamatan Kao Sdr. FERDIANTO DJUMATI serta Kordinator guru honorer Kecamatan Malifut Sdr. ISMAIL SANGAJI untuk melakukan pengumpulan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer pada Kecamatan Kao dan Kecamatan Malifut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan keterangan Saksi SUNARTO BAKRI Alias ATO, Kordinator guru honorer Kecamatan Malifut Sdr. ISMAIL SANGAJI mengumpulkan guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut guna menyampaikan perintah dan arahan dari Terdakwa

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengumpulkan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer dari guru-guru honorer kecamatan Malifut;

- Bahwa pengumpulan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer di kecamatan malifut, Sdr. ISMAIL SANGAJI atas perintah dan arahan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan keterangan Saksi Korban HENDRIK DJABEL Alias HENDRIK, Kordinator guru honorer Kecamatan Kao Sdr. FERDIANTO DJUMATI mengumpulkan guru-guru honorer pada Kecamatan Kao guna menyampaikan perintah dan arahan dari Terdakwa untuk mengumpulkan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer dari guru-guru honorer kecamatan Kao;

- Bahwa pengumpulan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer di kecamatan Kao, Sdr. FERDIANTO DJUMATI atas perintah dan arahan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengumpulan uang dari guru- guru honorer Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao oleh ISMAIL SANGAJI dan FERDIANTO SANGAJI selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sehingga memberikan keuntungan secara pribadi kepada Terdakwa Rp11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- pengumpulan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer di kecamatan malifut, Sdr. ISMAIL SANGAJI atas perintah dan arahan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah);

- pengumpulan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer di kecamatan Kao, Sdr. FERDIANTO DJUMATI atas perintah dan arahan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh guru-guru honorer Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao sejumlah Rp11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE



- Bahwa Terdakwa bukan mewakili lembaga resmi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan insentif guru-guru honorer dan perusahaan PT Nusa Halmahera Minerals tidak dibawah kementerian Pendidikan maupun Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan insentif kepada guru-guru honorer;
- Bahwa pada dasarnya pemberian uang insentif guru-guru honorer di Kecamatan Kao dan Malifut pada dasarnya bukan menjadi tanggung jawab dari Perusahaan PT. Nusa Halmahera Minerals.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa FAHRI YAMIN Alias FAHRI**, pada hari Jumat tanggal 5 Januari sampai dengan hari senin tanggal 9 Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat pada Kecamatan Kao dan Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 5 Januari Tahun 2023 sekitar pukul 17:00 WIT Terdakwa mengundang pihak guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao untuk melakukan pertemuan di rumah Terdakwa pada Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara guna membahas inisiasi Terdakwa dalam melakukan permohonan pemberian insentif dari PT Nusa Halmahera Minerals bagi guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao;
- Bahwa dalam Pertemuan pada tanggal 5 Januari Tahun 2023 sekitar pukul 17:00 WIT di rumah Terdakwa pada Desa Ngofakiaha Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Talha Muhammad

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias LA, Sdri. Rukia Hi. Djabid, Sdri. Naomi Ngingi, Sdri. Indrawati Mumulati, dan Sdri. Lisna Yani Puara;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut atas inisiatifnya sendiri Terdakwa membahas terkait dengan pembayaran uang insentif bagi guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao yang akan diajukan kepada PT Nusa Halmahera Minerals;
- Bahwa dalam Pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada pihak guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao bahwa Terdakwa memiliki kedekatan secara pribadi dengan pemilik perusahaan PT Nusa Halmahera Minerals, sehingga dapat memuluskan adanya uang insentif untuk guru-guru di Kecamatan Kao dan Malifut, dari kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa para guru-guru honorer menjadi menjadi terpengaruh dan memberikan uang sebesar Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) demi terealisasinya harapan dari pihak guru-guru tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kata-kata bahwa ada kedekatan dengan Pihak Pemilik PT Nusa Halmahera Minerals pihak guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao meminta untuk mengumpulkan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) bagi setiap guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao yang menurut Terdakwa sekumpulan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan pengurusan pembayaran uang insentif bagi guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao;
- Bahwa atas pertemuan antara Terdakwa dengan pihak guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao, Terdakwa menyuruh Kordinator guru Honorer Kecamatan Kao Sdr. FERDIANTO DJUMATI serta Kordinator guru honorer Kecamatan Malifut Sdr. ISMAIL SANGAJI untuk melakukan pengumpulan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer pada Kecamatan Kao dan Kecamatan Malifut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan keterangan Saksi SUNARTO BAKRI Alias ATO, Kordinator guru honorer Kecamatan Malifut Sdr. ISMAIL SANGAJI mengumpulkan guru-guru honorer pada Kecamatan Malifut guna menyampaikan perintah dan arahan dari Terdakwa

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengumpulkan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer dari guru-guru honorer kecamatan Malifut;

- Bahwa pengumpulan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer di kecamatan malifut, Sdr. ISMAIL SANGAJI atas perintah dan arahan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan keterangan Saksi Korban HENDRIK DJABEL Alias HENDRIK, Kordinator guru honorer Kecamatan Kao Sdr. FERDIANTO DJUMATI mengumpulkan guru-guru honorer pada Kecamatan Kao guna menyampaikan perintah dan arahan dari Terdakwa untuk mengumpulkan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer dari guru-guru honorer kecamatan Kao;

- Bahwa pengumpulan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer di kecamatan Kao, Sdr. FERDIANTO DJUMATI atas perintah dan arahan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengumpulan uang dari guru- guru honorer Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao oleh ISMAIL SANGAJI dan FERDIANTO SANGAJI selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sehingga memberikan keuntungan secara pribadi kepada Terdakwa Rp11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- pengumpulan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer di kecamatan malifut, Sdr. ISMAIL SANGAJI atas perintah dan arahan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah);

- pengumpulan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per guru honorer di kecamatan Kao, Sdr. FERDIANTO DJUMATI atas perintah dan arahan Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh guru-guru honorer Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao sejumlah Rp11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE



- Bahwa Terdakwa bukan mewakili lembaga resmi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan insentif guru-guru honorer dan perusahaan PT Nusa Halmahera Minerals tidak dibawah kementerian Pendidikan maupun Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan insentif kepada guru-guru honorer;
- Bahwa pada dasarnya pemberian uang insentif guru-guru honorer di Kecamatan Kao dan Malifut pada dasarnya bukan menjadi tanggung jawab dari Perusahaan PT Nusa Halmahera Minerals.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 28/PID/2023/PT TTE tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 28/PID/2023/PT TTE tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/PID/2023/PT TTE tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara NO.REG.PERKARA PDM-08/Q.2.12/Eoh/03/2023 tanggal 13 April 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRI YAMIN Alias FAHRI**, bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 378 KUHP.

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRI YAMIN Alias FAHRI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Lembar Nota Data Nama Guru-Guru Honorer yang sudah membayarkan dari Kec. Kao;
 - 4 (empat) Lembar Nota antara PT. NHM dengan Kepala Desa Lingkar Tambang Dan Guru-Guru Honorer Lingkar Tambang;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video pertemuan di Rumah Sdr. Fahri Yamin;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tob tanggal 22 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahri Yamin Alias Fahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Lembar Nota Data Nama Guru-Guru Honorer yang sudah membayarkan dari Kec. Kao;
 - 4 (empat) Lembar Nota antara PT. NHM dengan Kepala Desa Lingkar Tambang dan Guru-Guru Honorer Lingkar Tambang;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video pertemuan di Rumah Sdr. Fahri Yamin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.B/2023/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tob tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Mei 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Memori Banding tanggal 29 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memperajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 5 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE



- Kedudukan Terdakwa yang merupakan Residivis yang sudah pernah dihukum dalam perkara pemalsuan surat dan pengancaman, oleh karena itu Kejaksaan Halmahera Utara memohon agar Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman 2 (dua) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tob tanggal 22 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah dihukum, maka untuk menimbulkan rasa jera bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari maka hukuman tersebut perlu dirubah sebagaimana dalam amar putusan yang tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuh pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 378 KUHPidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari PENASIHAT HUKUM DAN PENUNTUT UMUM tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tob tanggal 22 Mei 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Fahri Yamin Alias Fahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Lembar Nota Data Nama Guru-Guru Honorer yang sudah membayarkan dari Kec. Kao;
 - 4 (empat) Lembar Nota antara PT. NHM dengan Kepala Desa Lingkar Tambang dan Guru-Guru Honorer Lingkar Tambang;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video pertemuan di Rumah Sdr. Fahri Yamin;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh GANJAR PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SISWATMONO RADIANTORO, S.H., dan DWI PURWADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta YASIN UMAGAPI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.
ttd

GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.

DWI PURWADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI
ttd

YASIN UMAGAPI, S.H.

**Salinan Resmi Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

KEITEL von EMSTER, S.H.
NIP. 196202021986031006

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 28/PID/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)